

Analisis Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel Dan Putusan Kasasi Nomor 250.K/Pid/2018

Analysis of the Decision on the Crime of Embezzlement With Case Study of Decision Number 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel and Decision on Cassation Number 250.K/Pid/2018

li Amiliyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Warsifah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut serta hubungan hukum. Dalam hasil dari penelitian ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan bahwa kasus tersebut adalah bukan tindak pidana namun kasus kompetisi dalam keperdataan yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan terbukti salah satu pihak melakukan cedera janji (wanprestasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapat hasil sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan bahwa kasus tersebut adalah bukan tindak pidana namun kasus kompetisi dalam keperdataan yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan terbukti salah satu pihak melakukan cedera janji (wanprestasi). Berdasarkan putusan tingkat 1 yaitu perbuatannya terbukti namun diputus bebas yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut perlu dikaji kembali maka dapat diajukan*

upaya hukum diperiksa ke tingkat kasasi agar dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci: Penggelapan, Putusan Bebas, Kasasi

Abstract: *This study aims to determine how the judge's consideration in deciding the criminal case and the legal relationship. In the results of this study, the South Jakarta District Court Judge concluded that the case was not a criminal act but a case of competition in civil society based on a cooperation agreement between the two parties and It is proven that one of the parties committed a breach of promise (default). This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the statutory system regulate human life. From the research conducted, the authors obtained the following results: The judge at the South Jakarta District Court concluded that the case was not a criminal act but a civil competition case based on a cooperation agreement between the two parties and it was proven that one of the parties had committed a breach of contract (default). Based on the level 1 verdict, namely the action was proven but it was decided to be free which was handed down by the Judge, it needed to be reviewed so that a legal action could be submitted to the cassation level so that it could provide legal certainty in accordance with the law.*

Keywords: Embezzlement, Free Verdict, Cassation

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Dalam pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 373 : “Penggelapan yang diterangkan dalam pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih lebih dari dua

ratus lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 374 : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal 375 : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau untuk dilakukan oleh wali pengampu, pengurus, atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 377:

- 1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 (hak-hak terpidana yang dapat dicabut oleh putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang atau dalam aturan umum lainnya).
- 2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Tindak pidana sebagaimana disebut sebagai “penyalah-gunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua bab XXIV pasal 372, 373 & 374 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Analisis Putusan Tindak Pidana Penggelapan Studi Kasus Nomor 1011/PID.B/PN.JKT.SEL”. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai Putusan Bebas atas tindak pidana penggelapan bahwa tersangka terbukti melakukan tindakan tersebut. Lalu Jaksa melakukan pemeriksaan ke

tingkat Kasasi atas putusan bebas tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas kasus tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penggelapan Berubah Menjadi Vonis Kasus Perdata Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

1. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor Kasus 1011/PID.B/2017/PN.Jkt.Sel

Peristiwa dan hubungan hukum dalam perkara nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel antara PT. Idepedia dengan PT. Phar didasari dan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 022/Idepedia/sales/II/2014 pada tanggal 25 Februari 2014, yang ditandatangani oleh terdakwa Seruni Permata Sari dalam jabatan Bussness Director PT. Idepedia Indonesia dan Ivan F Riyansyah Country Director PT. Phar Indonesia. Berkenaan dengan kegagalan memenuhi apa yang telah diperjanjikan, di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal dengan cidera

janji/Wanprestasi Sehingga perbuatan gagalnya tidakwa /PT. Idepedia melaksanakan perikatan-perikatan/perjanjian dengan nama KERJA SAMA No.022/Idepedia/ sales/ II/2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. PHAR tersebut pada hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual individual) yang harus dipandang dan diletakkan secara proporsional yang penyelesaiannya mengacu pada Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya, Bab II tentang Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perikatan Sampai Bab XVIII dan berlakunya Pasal 1320 tentang sahnya Perikatan dan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pacta Sun Servanda) yang menjadi kompetensi hukum perdata.

2. Alat Bukti Dalam Hukum Perdata Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Menjadi Kasus Perdata

Alat-alat bukti dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menentukan bahwa alat pembuktian meliputi alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tertulis dalam kasus nomor 1011/2017/PN.Jkt.Sel adalah surat kontrak kerjasama antara PT. Idepedia dengan PT. Phar Indonesia nomor 022/idepedia/sales/II/2014 yang di dalamnya termuat hak serta kewajiban para pihak yang harus dipenuhi kewajiban masing-masing. Majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel mempertimbangkan alat bukti berupa surat yaitu perjanjian tertulis yang disepakati oleh terdakwa dan korban, tertuang dalam bentuk kontrak dimana terdakwa dan korban sama sama sepakat. Perjanjian yang mereka sepakati dalam bentuk kontrak tersebut sesuai dengan Pasal 1338 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap pembuatnya. Kesepakatan yang dituang dalam bentuk kontrak antara terdakwa dan korban juga sebelumnya memenuhi unsur-unsur akan syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Nomor 1011/2017/PN.Jkt.Sel

Pasal 1 (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis berkesimpulan Perbuatan terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kompetensi hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Penjelasan mengapa terdakwa pada kasus pidana nomor 1011/2017/PN.Jkt.Sel diputus bebas sesuai ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini. “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Kasasi Jaksa Nomor 250.K/PID/2018 Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

1. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Kasasi

Upaya hukum permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah untuk membuktikan serta memberikan kepastian hukum bahwa tindakan terdakwa pada kasus nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.

Posisi Kasus

Seruni Permata Sari (Terdakwa), warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jati Asih kota Bekasi, menjabat sebagai Direktur PT. Idepedia Indonesia. Berdasarkan kronologis putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam perkara nomor 1011/2017/Pid.B/2017/PN/Jkt.Sel yang dalam amar putusannya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didengar dan hadirnya Jaksa Penuntutu Umun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2018. Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pengadilan atas tindak pidana penggelapan tersebut bukan merupakan penggelapan melainkan perbuatan adanya cidera janji (wanprestasi) dimana hal ini didasari adanya bukti perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan Korban yang tertuang dalam kontrak dengan nomor 022/idepedia/sales/II/2014. Atas dasar barang bukti berupa kontrak kerjasama tersebut, maka majelis hakim dalam putusan tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti atas tindakannya melakukan namun bukan merupakan kasus tindak pidana melainkan adanya cidera janji yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan hal tersebut merupakan lingkup dari keperdataan, maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan Kasasi terhadap semua keputisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum.²

Maka atas dasar inilah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas putusan hakim dengan nomor perkara 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian, Jaksa Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Juncto Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.sel tanggal 23 januari 2018 dapat diajukan permohonan diperiksa kasasi oleh Mahkamah Agung.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan Jaksa pengajuan kasasi ialah : Terdakwa Seruni Permata Sari dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP akibat perbuatan penggelapan yang ia lakukan terhadap PT. PHAR INDONESIA. Karena uang kerugian PT. Phar Indonesia sebesar Rp.2.100.100.000 (dua miliar seratus juta sebelas ribu rupiah) sudah berada dalam tangan terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan bisnis tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. PHAR INDONESIA perbuatan terdakwa tersebut termasuk kualifikasi Penggelapan.Setelah

PT. Phar mengetahui bahwa uang tersebut telah digelapkan oleh terdakwa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut PT. Idepedia melakukan negosiasi dengan membuat perjanjian baru yaitu untuk mengangsur utangnya kepada PT. Phar Indonesia tetapi hanya dilakukan pembayaran dua kali setelah itu tidak ada lagi angsuran pembayaran utang dari terdakwa. Sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tersebut terdakwa seharusnya segera membayarnya, dengan demikian terdakwa tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan yang dimaksud tidak beritikad baik. Menurut keterangan terdakwa pernah mencabut perihal surat perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan PT. Phar nomor 022/idepedia/sales/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dengan tindakan terdakwa seperti itu bentuk upaya melepas diri dari jeratan hukum. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas tersebut menjadi alasan jaksa penuntut umum untuk melakukan permohonan kasasi karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 372 KUHP.³

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi Nomor 250 K/PID/2018

Berdasarkan putusan bebas atas Terdakwa yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan melainkan kasus cidera janji (wanprestasi) dengan adanya kontrak perjanjian tertulis dan sah (kontraktual individu) kompetensi dalam hukum perdata. Putusan bebas oleh majelis hakim dalam pengadilan tingkat I (pertama) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menjadikan Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum untuk menjerat Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Penulis menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa dalam kasus ini memang terbukti dan benar melakukan tindak pidana Penggelapan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah benar. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang orang lain,

tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dalam putusan majelis hakim melalui perkara Nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, terdapat kata “Terbukti” atas dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa namun bukan merupakan tindak pidana. Kata “terbukti” tersebut menjadi salah satu alasan kuat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan Permohonan Kasasi karena JPU dalam hal ini sebagai penuntut merasa bahwa dengan adanya kata “terbukti” tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian kembali atas putusan bebas terhadap Terdakwa. Permohonan Kasasi oleh JPU juga merupakan salah satu bentuk upaya hukum terhadap Korban atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Didalam KUHAP telah ditentukan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan. Upaya Hukum adalah hak-hak terdakwa atas penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa upaya hukum diadakan dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam peradilan. Secara doktrina, upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena merasa tidak puas.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang merasa tidak puas dengan hasil putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan pengadilan negeri Jakarta selatan. Tujuan diadakan upaya kasasi yaitu adalah untuk membentuk kesatuan hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, Tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum.

Setelah Mahkamah Agung membaca Memori kasasi yang diajukan Oleh jaksa pada tanggal 19 februari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima.

Mahkamah Agung berpendapat pada putusan hakim pengadilan negeri Jakarta selatan kasus nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel telah terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata antara PT.IDEPEDIA dengan PT.PHAR berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor 022/Idepedia/Sales/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani Seruni permata sari (Terdakwa) dalam jabatan Bussness Director dan Ivan F Riansyah Contry Director PT.PHAR INDONESIA yang dalam Pasal 2 titel kerja samanya menyebutkan bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama dalam pembelian kuota iklan dengan periode 12 bulan terhitung dari bulan maret 2014 s.d bulan february 2015. Sehingga dengan demikian masing-masing telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
- 2) Bahwa Perihal uang yang seharusnya disetorkan kepada PT.PHAR tetapi malah digunakan tanpa seizin pemilik uang yaitu PT.PHAR INDONESIA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.100.000 (Dua Miliar seratus juta seratus ribu rupiah). Hal ini terjadi setelah dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.IDEPEDIA dengan PT.PHAR INDONESIA nomor 022/Idepedia/Sales/II/2014, tanggal 25 Februari 2014 sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan oleh karena itu pihak PT.PHAR INDONESIA yang menuntut pemenuhan prestasi dari terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang maka harus dilakukan melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Fakta-Fakta persidangan diatas maka menurut Mahkamah Agung (*Judex juris*) bahwa:

- 1) Pengenaan Pasal 372 KUHP kepada terdakwa tidaklah tepat karena uang hasil iklan yang diperoleh oleh PT. Idepedia bukanlah kepunyaan

mutlak dari PT. PHAR INDONESIA namun terlebih dahulu harus diterima sedemikian rupa oleh PT. Idepedia lalu kemudian dibayarkan kepada PT. PHAR. Dengan demikian terdakwa sebagai direktur PT. IDEPEDIA mempunyai hak untuk mengelola sedemikian rupa hasil pembayaran iklan tersebut baru diserahkan kepada PT. PHAR. jadi dalam konteks ini terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana tersebut.

- 2) Sejak awal Terdakwa sebagai direktur PT. IDEPEDIA memiliki hubungan perdata dengan PT. PHAR INDONESIA dalam bentuk kontrak perjanjian.
- 3) Terdakwa dan direktur PT. PHAR INDONESIA telah melaksanakan perjanjian dalam melaksanakan perjanjian tersebut, namun terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Mengingat terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya maka seharusnya perkara ini diselesaikan secara perdata bukan secara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum⁴ menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa mengkhianati kepercayaan orang yang diberikan kepercayaan.
- 2) Belum ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak.

Sehingga Putusan akhir Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasitersebut :

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2018.

Dan didalam amar putusan kasasi “**Mengadili Sendiri**” Mahkamah Agung terhadap terdakwa Seruni Permata sari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Menimbang, bahwa karena karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi Pidana nomor 250 K/PID/2018 tersebut, penulis sependapat dengan hasil akhir putusan kasasi yang menyatakan bahwa kasus tersebut terbukti penggelapan dan semua unsur-unsur pidana dalam pasal 372 KUHP terpenuhi. Dengan demikian, putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 1011/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. Kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir Pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 10 (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 2 Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

Penulis menganalisa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dengan menjerat Terdakwa dengan menggunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan sebagai dasar hukumnya. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 372 KUHP.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa poin yang dapat Penulis simpulkan :

1. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipandang lain oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya karena ada bukti berupa surat kontrak perjanjian antara terdakwa dan korban dimana bukti Surat Kontrak perjanjian ini masuk ke dalam bagian gugatan perdata, sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa.
2. Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP ternyata terbukti dan putusan

bebas. Tetapi, terbukti perbuatan tersebut oleh hakim pengadilan negeri Jakarta selatan terhadap terdakwa kurang tepat dalam penerapan hukum yang sebagaimana mestinya. Pada dasarnya tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa memang terjadi sebab antara Terdakwa dan Korban memang sudah terjalin kesepakatan kerja yang tertuang dalam bentuk kontrak kerjasama, namun tindakan Terdakwa dengan memakai uang hasil kerjasama tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan ditujukan kepada pekerjaan yang sebenarnya. Sudah tepat jika Terdakwa dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena terbukti unsur-unsur sesuai ketentuan pasal tersebut, sehingga terdakwa dapat dipidana sesuai dengan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Terkabulnya permohonan kasasi Jaksa oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 253 ayat 1 pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Teruntuk Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa harus mempertimbangkan banyak hal agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan serta undang-undang yang berlaku oleh terdakwa dan memberikan efek jera.
2. Kepada para Penegak Hukum terutama Majelis Hakim yang menangani tindak pidana di masa yang akan datang diharapkan sebaiknya untuk terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusan dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Sehingga dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Wayulo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media, 2003
- Dewantoro, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Menangani Suatu*

- Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada, 1987
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3 Malang, 1990
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum pidana*, Bandung : Rineka Cipta 2008
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- _____, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, 1986
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Bandung : Sinar Grafika Cetakan ke-2, 2013.
- _____, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika Cetakan ke-6 2006.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2005.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi*, Jakarta : STIH Iblam, 2004
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Oeripkartawinata, Iskandar & Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1985
- Prodjodikoro, Wijono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Reflika Aditama, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998
- Soekamto, Soejono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1998
- Tresna, R., *Komentari HIR*, Jakarta : Paramita, Cet ke-XV, 1996
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman* Jakarta : CV. Eko Jaya, Cet Ke-1 2004